

Demokrasi di Ruang Publik dan Media Sosial dalam Perspektif Kajian Kritis

R. Firdaus Wahyudi, S.S., M.I.Kom¹

Musliadi, S.I.Kom., M.I.Kom²

Dr. Muhlis, M.Sos.I³

Dr.Faridah, M.Sos.I⁴

cheyudi@yahoo.com¹ adhvimus@gmail.com² Muhlispasca@gmail.com³

andifaridah81@gmail.com⁴

Komunikasi dan Penyiaran Islam. Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai,
Jl. Sultan Hasanuddin, No. 20 Balangnipa, Sinjai


Abstrak

Ruang publik sebagaimana digagas oleh Habermas, merupakan ruang yang memungkinkan setiap warga negara berpartisipasi secara aktif dalam membahas isu-isu publik. Dalam ruang publik yang demokratis tersebut setiap warga negara yang berpartisipasi dijamin secara hukum dan diperlakukan secara sama dan setara dalam fungsi dan perannya di ruang publik tersebut. Ruang publik merupakan arena diskursus yang rasional serta bebas dari logika ekonomi maupun kekuasaan. Keberadaan media sosial telah mentransformasi ruang publik tersebut, sehingga memungkinkan setiap individu secara bebas dan aktif terlibat dalam diskursus isu-isu publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kajian Pustaka yang memiliki relevansi dengan topik kajian kritis ruang publik di media sosial. Penelitian ini menjelaskan bahwa ruang publik di media sosial mengubah cara-cara masyarakat untuk berpartisipasi di ruang publik. Media Sosial dengan karakter interaktif dan menciptakan warga menjadi produsen dan konsumen sekaligus, memungkinkan terjadi proses penyebaran dan pertukaran gagasan terkait dengan isu publik sebagaimana diidealkan oleh demokrasi. Namun demikian, ruang publik media sosial memiliki sisi negatif yang merusak ruang publik yang ideal tersebut yakni, media sosial cenderung menjadi arena penyebaran berita bohong atau palsu, logika kerja media sosial bisa berdampak munculnya polarisasi atau fragmentasi kelompok, serta media sosial itu bekerja dengan logika ekonomi yang eksploitatif dan timpang akibat hegemoni dan pengawasan dari raksasa perusahaan layanan media seperti Facebook, Amazon, Microsoft dan sebagainya.

Kata Kunci: Ruang publik, Media sosial, Demokrasi, dan Pendekatan kritis.

Abstract

The Public sphere as initiated by Habermas, was a possible domain for citizen to participate actively in discussing public issues. In democratically public sphere, participated citizen was protected by Law and be treated equally in his/her function and role in such public sphere. Public sphere was rationally discourse domain and free form intervention of the power and economy logic. The existence of social media had transformed of the public sphere, so that create possibility for every citizen involved actively and independently in the discourses of public issues. This research was qualitative research by use library research method that had relevancy to the topic of critical study of public sphere mediated by social media. This research described that social media with interactivity feature and create became producer and consumer of contents at once, enabling to the dissemination process or the ideas



intercourse due to the public issues as idealized by democracy. However, social media had dark or negative side that could ruin such ideal public sphere, such as: media social tent to become fake or hoax dissemination arena and create polarization or fragmentation of group. The social media was based on exploitatively and unequally operation because the hegemony and surveillance of the giant corporate of media such as Facebook, Amazon, Microsoft and so on.


Key Words: *Public sphere, social media, democracy and criticism.*

1. Pendahuluan

Ruang media sosial adalah ruang virtual, ruang yang dikonstruksi tidak berdasarkan ketidakhadiran diri secara real atau struktur tubuh, materi dan partikel suatu ruang yang tidak “nyata”, namun aktual. Ruang virtual ini dimediasi dan berbentuk citra-citra berupa gambar, tulisan, video hingga grafis. Ruang virtual tanpa batas ini memunculkan kemungkinan partisipasi demokrasi yang lebih aktif (Loader & Mercea, 2011). Ruang virtual media sosial memungkinkan muncul atau bahkan menjadi perluasan dari ruang publik real (Dahlberg, 2001). Ruang publik merupakan arena diskursif (diskusi, perdebatan dan dialektika melalui bahasa komunikasi) yang terpisah bagi dari ekonomi dan negara (kekuasaan) di mana melaluinya para warga berpartisipasi dan bertindak melalui dialog dan debat (Menoh, 2015:85), serta bagaimana opini publik secara bebas terbentuk (Van Dijck, 2012).

Media sosial sebagai representasi dari bentuk *cyber society*, menurut Wilhelm (Andriadi, 2016: 127-128) menciptakan suatu aktivitas di mana orang dapat terlibat dalam berbagai kegiatan politik (Papacharissi, 2002), seperti bergabung dengan kelompok-kelompok kepentingan, pemungutan suara dalam pemilihan atau berpartisipasi dalam forum politik. Cyberspace dapat meningkatkan demokratisasi dengan cara mengkonstruksinya menjadi ruang public virtual, dimana ruang ini memungkinkan mekanisme politik semakin terbuka dan masyarakat aktif untuk berpartisipasi di dalamnya. Peran media sosial yang memungkinkan terjadinya proses komunikasi yang bersifat interaktif dan memberi peluang setiap orang berpartisipasi, merupakan perwujudan dari tatanan politik yang demokratis. Politik demokratis yang sesungguhnya adalah mengandaikan peran partisipasi aktif seluruh warga negaranya. Dengan ini, politik tidak dipahami sebagai ruang eksklusif yang didominasi oleh para elite politik, tetapi juga sebagai lingkup komunikasi politik yang inklusif dan kerja sama yang dibentuk oleh warga negara yang terpengaruh, berpengetahuan, dan aktif (Fuchs, 2008: 228).


Proses demokrasi politik yang ideal itu terjadi di ruang publik atau “Public sphere”, Habermas (Koller & Wodak, 2008: 1) mengemukakan bahwa pemahaman secara umum mengenai ruang publik adalah jaringan untuk mengkomunikasikan informasi dan sudut pandang yang akhirnya mengubahnya menjadi opini publik. Habermas menambahkan, opini public terbentuk dikarenakan debat publik yang rasional (Papacharissi, 2002), dengan



demikian politik tidak hanya dipahami sekedar proses prosedural yang termanifestasi dalam bentuk pemilihan umum semata, namun merupakan suatu kehidupan yang memberi ruang partisipasi secara bebas, di mana keterlibatan setiap individu untuk terlibat dalam arena dikursus politik merupakan prasyarat mutlak. Dalam era media lama, proses keterlibatan warga hanya bersifat representatif yakni melalui kelompok, partai politik atau organisasi serta terkadang formasi dikursus politik lebih dimediasi oleh komunikasi massa konvensional seperti koran, televisi atau radio.

Dengan keberadaan media maka proses partisipasi politik mengalami transformasi yang cukup signifikan di mana memungkinkan terjadi partisipasi secara luas yang dimediasi oleh media tersebut (Diehl et al., 2016). Keberadaan media sosial menciptakan suatu ruang partisipatif politik secara virtual, dan ini kemudian dikenal dengan “virtual publik sphere” atau ruang publik virtual (Handoyo, 2020). Yocha Benkler (Dalam Fuchs, 2014) melihat bahwa munculnya ruang publik berjejaring, dengan berbagai kemudahan dalam berkomunikasi secara efektif di ruang publik memungkinkan individu untuk mengorientasikan kembali diri mereka sendiri dari pembaca atau pendengar yang pasif menjadi pembicara potensial dan peserta dalam percakapan politik. Melalui media sosial setiap orang melakukan partisipasi politiknya atau menjadi bagian dalam pembentukan opini publik. Bentuk partisipasi masyarakat dalam media sosial terkait isu publik, setidaknya dipetakan menjadi tiga: pertama, partisipasi kebijakan untuk mendukung dan menentang kebijakan kedua, partisipasi politik, mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik atau terlibat dalam pembuatan agenda dan. Ketiga, partisipasi sosial atau sarana untuk meningkatkan modal sosial (Heryanto, Gun Gun. 2018:327)

Prospek ideal media sosial sebagai ruang publik baru “publik sphere” tentunya mengandung pula aspek negatifnya di antaranya media sosial merupakan ruang yang belum memberi batasan tegas antara ruang privat dan ruang publik, media sosial juga merupakan arena yang masih berisi konten-konten yang tidak faktual (hoax) hingga media sosial dijadikan ajang penyebaran ujaran yang mengandung kebencian (Alami et al., 2022), bully dan fitnah (tidak rasional) dan penguatan identitas kelompok yang eksklusif akibat polarisasi (Fossati et al., 2022). Ruang publik virtual terbentuk dari mediasi di berbagai media sosial di mana media sosial itu di buat oleh perusahaan perusahaan digital raksasa yang berwatak kapitalis, sehingga wacana intervensi dari logika korporasi (ekonomi) oleh raksasa pemilik media seperti Facebook, Google dan Amazon (dikenal sebagai bentuk *surveillance capitalism*) menjadi persoalan yang penting dan rentan terkait privasi dan kebebasan masyarakat (Fuchs, 2014) and (Van Dijck, 2012). Melihat berbagai persoalan, maka ruang publik virtual (ruang publik di media sosial) merupakan ruang memiliki kerentanan yang rapuh. Artikel ini mencoba mengkaji secara teoretis dan kritis mengenai ruang publik dan



media sosial termasuk sejauh mana media sosial memungkinkan menjadi ruang publik baru (ruang publik virtual) baik dari sisi positif dan negatifnya.

2. Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan riset pustaka dengan menggunakan pendekatan kritis. Data diperoleh dengan menggunakan studi pustaka yang semuanya ditujukan untuk mengungkapkan gambaran terhadap fenomena sosial yang terjadi. Studi pustaka atau literatur dilakukan dengan mengkaji buku-buku dan hasil penelitian yang secara mengangkat tentang ruang publik di media sosial sebagai ruang publik virtual dalam penguatan demokrasi sebagai data primer, Adapun data sekunder berupa teks teks yang mendukung analisis isu tersebut. Pendekatan kritis tidak hanya semata memahami suatu fenomena melainkan membongkar fenomena dimana kekuasaan itu beroperasi serta bagaimana cara meminimalisir ketimpangan tersebut (Leavy, 2014:171) atau sebagaimana diuraikan oleh Morelock (2018: 5). Kritis teori memiliki beberapa tujuan diantara kajian interdisipliner, mengkaji teori dengan kajian/penelitian empiris serta upaya membongkar dominasi serta menekankan bahwa teori kritis mengkaji lebih dalam dari realitas yang ada dengan memposisikan dalam konteks sejarahnya dan kemungkinan yang akan datang. Data yang diperoleh kemudian dibaca dianalisis dengan cara mengkode, menghubungkan sesuai dengan tema, kemudian melakukan interpretasi (Sugiyono dalam (Handoyo, 2020)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ruang Publik : sebagai ruang dalam perdebatan dan dialektika diskursif

Memahami ruang publik setidaknya mengacu pada dua arti (Hardiman, 2010 10-11), pertama, mengacu pada suatu ruang yang dapat diakses semua orang, maka mengacu pada pembatasan dirinya dari ruang lain yaitu ruang privat. Kedua, mengacu pada hal bersifat normatif yakni peranan masyarakat warga dalam demokrasi. Kajian ruang publik secara teoretis senantiasa mengacu pada pemikiran Jürgen Habermas, namun sebelumnya perlu menguraikan perbedaan antar publik dan privat. Publik berasal dari Bahasa latin “Publicus”, jika di kontekstualisasikan pada zaman Romawi, makna ini berarti rakyat sebagai satuan politis atau milik Negara dan kedua sesuai dengan rakyat sebagai seluruh penduduk (Hardiman, 2010:3).

Habermas (1991:74) mengemukakan bahwa ruang publik yang muncul pada abad 17 seiring munculnya pers, dan kalangan borjuis yang intelek, di mana karakter ruang publik borjuis ini memiliki karakter kesetaraan dalam dialog. Konsep pembacaan sejarah ruang publik yang mengacu pada kehidupan kaum borjuis menjadi fondasi dasar Habermas membangun ruang publik yang ideal. Habermas mengatakan bahwa Ruang publik merupakan sebagai elemen fungsional di wilayah politis memikul status normatif sebuah organ yang menjadi media pengartikulasian diri masyarakat sipil di dalam otoritas negara terkait dengan



RETORIKA

Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam

Volume 6, No. 2, 2024

P-ISSN : 2655-5166 / E-ISSN : 2715-2103

Email : jurnalretorika46@gmail.com

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/indeks.php/retorika>


DOI : <https://doi.org/10.47435/retorika.v3i1.577>

kebutuhan-kebutuhannya dan kepentingan-kepentingannya. Adapun menurut fungsinya, Habermas (ibid: 83) mengemukakan ruang publik memetakan tiga rangkaian dasar yang mensyaratkan kinerja ruang publik tersebut, yakni: ruang suatu publik untuk terlibat dalam perdebatan secara rasional-kritis (kebebasan berpendapat, berkumpul, berkelompok dst), setiap individu diakui secara sederajat atau sama dan bebas sebagai umat manusia, serta berkaitan dengan transaksi pemilik-properti privat/pribadi dalam ruang masyarakat sipil (kesetaraan dalam hukum, perlindungan milik pribadi dan seterusnya).

Ruang publik politik merupakan situasi komunikasi yang tidak dibentuk oleh struktur atau institusi atau juga bukan organisasi dengan keanggotaan tertentu yang memiliki mekanisme dan aturan yang ketat, ruang publik itu sendiri dalam istilah bahasa German adalah *Öffentlichkeit*, yang berarti “keadaan dapat diakses oleh semua orang” (Hardiman, 2009:125). Poespowardojo & Seran (2016: 162) melihat bahwa Ruang publiknya Habermas adalah sebagai konsep politik harus mengusahakan komunikasi yang menjembatani norma moral yang konkret yang berlaku bagi setiap orang/ kelompok di ranah privat, dengan keharusan umum untuk bertindak moral dalam publik tersebut dapat diterima sebagai norma universal karena mengakomodasi kepentingan setiap orang. Dalam perkembangan di era kapitalisme global dan perkembangan komunikasi massa, Habermas (2006) menyoroti bagaimana ruang publik mengalami kemerosotannya, sebagaimana diketahui dalam masyarakat setidaknya terdapat tiga sistem atau kekuatan yakni sistem ekonomi, politik dan sistem media.

Dalam ruang publik, dikursus-dikursus saling berinteraksi, berbenturan atau berdialektika satu sama lain, tentunya dikursus itu merupakan aktivitas kebahasaan di mana menurut Habermas bahasa menjadi medium dominasi dan kekuatan sosial. Hal lain yang menjadi perhatian bagaimana performa ruang publik itu melahirkan dikursus-dikursus yang baik, Habermas menekankan bagaimana penting modalitas atau kompetensi yang dimiliki seseorang dalam berpartisipasi ruang publik. Habermas menawarkan gagasan mengenai kompetensi ini yakni “pragmatika universal”. Pragmatika universal Habermas menurut Cooke dalam pengantarnya di bukunya Habermas “*on the pragmatic of communication*” suatu upaya untuk mengonstruksi kompetensi yang universal yang diterapkan dalam interaksi oleh aktor sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepahaman, di mana Prinsip universalitas ini mengandung tiga klaim mengenai keabsahannya yaitu kebenaran, kebenaran normatif dan kejujuran (Habermas, 1998: 4-5). Mengenai konsep pragmatika universalnya Habermas, McCharty (1985 :274) mengatakan bahwa bukan hanya penekanan kebahasaan berdasarkan ciri fonetik, sintaksis, dan semantik kalimat saja namun ciri pragmatiknya juga atau dengan kata lain bukan hanya kompetensi linguistik semata tapi juga kompetensi komunikasi.

Kompetensi komunikasi adalah penjabaran terkait kemampuan memahami pengguna saluran saluran media baik secara teknis maupun normatif, dan juga menurut Habermas




tujuan komunikasi tidak saja terkait dengan pemahaman akan pesan semata, namun merupakan strategi serta pengakuan akan validitas suatu ucapan (Kempf, 2023). Demokrasi pada masyarakat modern menurut Habermas yakni pengakuan akan tatanan sosial modern yang dibangun tidak hanya berdasarkan norma-norma moral semata melainkan meningkat derajat dari institusi politik dan hukum (Finlayson, James Gordon. 2005: 107). Dalam dimensi sistem politik Habermas membagi dua yakni, ruang informal di mana terjadi secara spontan, bersifat konflik, debat, diskusi dan dialektika dalam ruang dikursus, kedua ruang formal merupakan ruang politik resmi di mana keputusan dibuat. Dengan demikian menurut Dahlberg, ruang publik sememstinya merangkum atas pengakuan akan kebebasan setiap individu, penguatan akan spirit dan nilai nilai kesepakatan atau consensus bersama, serta bersifat deliberatif atau demokrasi yang dibangun atas legitimasi akal sehat (Dahlberg, 2001).

3.2. Media Sosial: ruang publik dan demokrasi digital

Konsep demokrasi merupakan suatu term yang sangat sulit didefinisikan secara komprehensif dan universal, karena berbagai pakar mendefinisikan demokrasi dengan paradigma hingga batasan yang berbeda. Secara etimology, demokrasi dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Handoyo, 2020), sedangkan dalam konsep yang lebih umum tulisan ini menguraikan gagasan demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Charles Tilly. Menurut Tilly (2007:21) demokrasi setidaknya mengacu pada empat aspek dari pendefinisiannya yakni dilihat aspek konstitusi, substansi, prosedur dan proses yang berorientasi. Aspek konstitusi dipahami sebagai bentuk atau karakter bagaimana suatu aturan atau produk hukum dibuat dalam suatu politik, domain ini kemudian diklasifikasikan kedalam konstitusi monarki, oligarki, hingga republic. Aspek substansi dipahami bagaimana suatu rezim mempromosikan kesejahteraan warganya, kebebasan individu, kesetaraan, deliberasi publik, hingga resolusi konflik secara damai. Aspek prosedur mengkaji sejauh mana suatu regim disebut demokrasi, tergantung bagaimana proses kekuasaan didistribusikan dan dipindahkan. Dalam demokrasi pemilihan yang sehat sebagai upaya pergantian kekuasaan hingga kompetisi yang fair menjadi penilaian terhadap kualitas demokrasi itu sendiri. Dalam aspek prose yang berorientasi, demokrasi dapat dilihat dari kualitas partisipasi, kesetaraan dalam hak suara, pemahaman dan kebebasan akan suatu persoalan serta kemungkinan-kemungkinan alternatifnya, adanya kontrol dan pengawasan hingga pengakuan atas hak penuh politik bagi remaja.

Dalam berbagai konsep demokrasi yang ditawarkan Tilly, secara substantial demokrasi bisa dipahami sebagai pengakuan akan kesamaan hak setiap individu serta pengakuan di jewantahkan dengan adanya ruang yang terbuka dan setara dalam




mengekspresikan pendapat, gagasan hingga kritik sebagaimana dikemukakan oleh menurut Habermas (dalam White, 1995:196) adalah demokrasi partisipasi (deliberatif) merupakan ruang politik yang memberi ruang bagi individu untuk berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan diri, aktualisasi diri serta melakukan kontrol/pengawasan mengenai kehidupan sehari-hari; serta, memberi ruang untuk individu meningkatkan kapasitas dirinya; demokrasi merupakan sarana umum di mana proses negosiasi dan penyelesaian konflik dilakukan melalui tindak bersama secara kolektif (semua lapisan warga) dibandingkan melalui satu saluran institusi saja.

Media sosial merupakan perkembangan teknologi berbasis program, sebagai perwujudan teknologi komunikasi berbasis internet. Kaplan & Haenlein (Eriyanto, 2021) mengemukakan bahwa media sosial adalah saluran berbasis internet yang dibangun berdasarkan dasar-dasar teknologi 2.0, memungkinkan terciptanya pertukaran konten. Istilah 2.0, sebenarnya di kemukakan oleh O'Reilly mengacu pada perkembangan teknologi komputer di mana menurutnya karakteristik dari web 2.0 adalah bersifat terdesentralisasi, kebenaran yang menyebar, bersifat partisipasi dari pada mempublikasi, pengguna sebagai kontributor, pengalaman pengguna semakin luas, penggabungan data, pengguna bisa mengontrol datanya sendiri, kecerdasan kolektif, memungkinkan pengembangan software dan perilaku yang tidak dikontrol atau prediksi (Fuchs, 2014).

keberadaan media sosial oleh sebagian pakar, memungkinkan terciptanya ruang publik serta terciptanya komunitas yang memungkinkan untuk menciptakan hingga memperkuat kelompok atau komunitas (Kruse et al., 2018) yang memiliki pandangan yang sama dalam diskusi publik misalnya dengan menggunakan hastag atau tagar dalam menyampaikan pendapat. Keberadaan dari gerakan tagar atau trending isu, menjadi referensi pula bagi para elit, negara dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat isu-isu atau opini yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perkembangan komunikasi yang berbasis digital dan internet, maka memungkinkan demokrasi mengalami transformasi yang signifikan di mana melalui berbagai platform digital terutama media sosial memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara langsung.

Media sosial dalam ruang demokrasi atau Ruang Publik virtual menurut Chadwick (dalam Calderaro dan dalam Patrut. 2014)) akan memiliki karakter sebagai berikut: 1) kompetisi partai dan (elite hingga kelompok sosial), di mana partai kecil. *Elit dan kelompok minoritas* yang tersingkirkan memperoleh ruang dalam media sosial untuk berpartisipasi; 2), menyebarkan kekuasaan bagi Citizen, dalam hal ini warga mampu melakukan kontrol, mengemukakan gagasan, dan berinteraksi dengan politisi, elite dan kelompok lainnya; 3)




proses adaptasi institusi politik dan sosial terhadap perkembangan media berbasis internet seperti media sosial. Dengan demikian media sosial merupakan ruang yang “ideal” memungkinkan demokrasi. Media sosial yang merupakan perwujudan dari ruang Cyberspace atau lebih tepatnya sebagai ruang publik virtual memungkinkan terjadinya dialektika atau perdebatan terkait isu publik serta memungkinkan terbentuknya formasi opini publik yang menjadi katalisator problem kebangsaan. Media sosial bukan hanya menjalin komunikasi tetapi membentuk komunitas.

Dalam penafsiran mengenai representasi media sosial sebagai ruang publik, beberapa pakar sebagaimana dikemukakan oleh Fuchs (2014: 185-187) terbelah menjadi dua kutub yakni Sebagian mengungkapkan rasa optimismenya seperti yang dinyatakan oleh Clay Shirik bahwa media sosial merupakan suatu alat yang meningkatkan kemampuan kita untuk berbagi, bekerja sama dan bertindak secara bersama-sama. Zizi Papacharissi (Fuchs, 2014: 185) mengemukakan bahwa media sosial telah mengubah cara berpolitik bisa lebih privat, dalam artian bahwa jika model politik lama kegiatan terjadi dalam ranah publik, maka kini dapat dilakukan di ranah privat dengan derajat otonom yang lebih tinggi, lebih fleksibel dan memungkinkan terciptanya ekspresi yang lebih bebas atau tidak terikat. Demikian halnya dalam pandangannya Peter Dahlgren (Gunawan & Ratmono, 2021:66), bahwa media sosial menjadi ruang di mana warga negara bisa berpartisipasi dalam mendiseminasikan atau menyebarkan informasi, serta memiliki ruang yang bebas dan tidak terikat dalam mengekspresikan pandangan-pandangan politiknya.

Disisi lain para pakar lebih pesimis dalam melihat media sosial sebagai ruang publik, sebagaimana dikemukakan oleh Evgeby Morozov (2011) bahwa media sosial akan lebih menciptakan aktivis online atau yang dikenal “slactivism/clicktivism”, atau orang atau individu yang tidak mau terlalu report terlibat dalam aktivitas politik real, mereka hanya melakukan partisipasi politiknya diruang virtual, padahal dampaknya tidaklah signifikan terhadap politik realnya.

3.3. Ruang Publik dan Ruang Publik Virtual: suatu tinjauan kritis


Gagasan Ruang publiknya Habermas, tentunya tidak pernah lepas dari kritik. Dalam gagasan Habermas terutama mengenai ruang publik, menyisakan berbagai problem, seperti ruang publik Habermas yang dikonstruksinya secara ideal terinspirasi dari ruang publik borjuis yang secara jelas memiliki kriteria yang menekankan sesuatu dan mengabaikan sesuatu, fakta bahwa ruang publik borjuis hanya ruang yang tidak melibatkan partisipan secara heterogen (berasal berbagai lapisan masyarakat) atau sebagaimana dikatakan oleh Hardiman (2010:197) idealisasi yang menyederhanakan kenyataan sejarah, seolah olah orang privat yang terlibat dalam dikursus mencakup semua orang. Dalam ruang publik di mana argumentasi rasional lebih ditekankan oleh Habermas, senyata juga telah mengabaikan



bentuk argumentasi/ komunikasi lainnya yang sebenarnya memberi andil juga mencapai suatu konsensus/kesepakatan (Claude, 2011:302). Konsep demokrasi Habermas hanya bermuara pada suatu konstruksi normatif yang ideal semata atau menurut Callinicos (2008: 182) mengotonomikan struktur-struktur normatif, untuk memandang masyarakat sebagai realitas moral tanpa kemudian menganjurkan analisa sosio-histori di mana kekuasaan dimainkan oleh aktor aktor politik yang menciptakan ketimpangan dalam demokrasi.

Demokrasi dalam era komunikasi massa lebih melibatkan segelintir sekelompok (elite) dalam membangun dan menentukan suatu dikursus, demikian halnya dengan media kapitalisasi media mengarah pada intervensi logika ekonomi, ideologi pemilik maupun otoritas kekuasaan dalam menentukan dikursus yang di lemparkan ke publik. Dalam halnya dengan perkembangan media sosial yang memungkinkan partisipasi politik secara merata hingga ke grassroot, media sosial malah merupakan sarana efektif segelintir elite untuk lebih mengonstruksi masyarakat pada polarisasi yang bersifat primordial (keagamaan, suku dan lain-lainnya). Disisi lain harga kebebasan media sosial menurut Fuchs (2014) merupakan realitas yang semu, karena korporasi media sosial seperti Facebook, Twitter dll dengan menyebarkan iklan konsumeristik dan sering menerapkan standard ganda, misalnya pada peristiwa arab spring. Ruang publik dalam kapitalisme (yang terintervensi oleh ekonomi), telah dirampas oleh kekuatan-kekuatan investasi raksasa yang segera mengubahnya dari lingkup perdebatan rasional yang bebas dan kritis menjadi manipulasi, konsumsi, dan pasif (Hardiman, 2010 :195).

Kritik terhadap ruang publiknya Habermas juga dikemukakan oleh Nancy Fraser (1990) dalam artikelnya "*rethinking The public sphere: A contribution to the Critique of Actual Existing democracy*", dimana Fracer mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang menurutnya gagasan ruang publiknya Habermas memiliki kelemahan, yakni: gagasan ruang publik Habermas tidak memadai dengan hanya mengelompokkan partisipan politiknya, tapi malah cenderung mengabaikan atau mengeliminasi kelompok yang tidak setara. Dalam artian ini misalnya ruang publik mengabaikan keberadaan perempuan lantaran status gendernya, serta masyarakat yang tidak mampu karena status kepemilikan atas property, meskipun Habermas mengandaikan ruang publik sebagai ruang yang terbuka untuk semua. Kedua, adanya multiplisitas publik dalam satu ruang publik, di mana publik terklasifikasikan ke dalam publik yang terstratifikasi dan publik yang egaliter. Publik yang terstratifikasi terbangun dalam spektrum kerangka institusional yang bersifat tidak setara atau mengandung relasi dominasi dan subordinasi sehingga ruang publik tidak menjadi seimbang dalam proses pertukaran argumentasinya, demikian halnya dengan publik egaliter di mana publik dengan latar belakang kultural yang berbeda tidak memungkinkan terciptanya ruang publik yang memiliki karakter atau nilai yang satu atau bersifat netral, namun jika ada maka nilai yang berlaku tentunya berasal dari satu publik yang menghegemoni atas publik lainnya.




Demikian halnya kritik yang dikemukakan oleh Lunt dan Livingstone (Fuchs, 2014: 62-65) yang melihat ruang publiknya Habermas dalam sudut pandang kritik perspektif kelas pekerja, kritik perspektif postmodern dan kritik perspektif imperialisme budaya. Dalam kritik berdasarkan perspektif kelas pekerja, gagasan Habermas hanya berfokus pada Gerakan borjuis, namun mengabaikan Gerakan populer yang ada pada abad 17, 18 dan 19 seperti gerakan kelas pekerja. Dalam perspektif postmodern, ruang publik Habermas adalah ruang publik bagi kalangan terdidik dan orang kaya, sebaliknya ruang privat hanya diperuntukkan bagi kaum marginal seperti perempuan, etnis minoritas dan sebagainya. Dalam perspektif imperialisme budaya, gagasan ruang publiknya Habermas adalah konsep pencerahan Eropa yang kemudian di paksakan untuk diterapkan baik secara politik, ekonomi dan sistem sosial terhadap negara lain.

Beberapa kritik dikemukakan atas, jika diwacanakan dalam ruang publik yang dimediasi oleh internet atau media sosial sebagian masih memiliki relevansi, namun sebagian perlu dimodifikasi misalnya dalam ruang publik yang “real” di mana akses dari berbagai elemen masyarakat terbatas atau dibatasi (misalnya kelompok minoritas, perempuan dan sebagainya), namun jika dilihat dalam konteks sekarang terutama di era media sosial. Maka akses ruang publik terutama ruang publik virtual semakin terbuka dan memungkinkan bagi beberapa kelompok minoritas untuk berpartisipasi. Dalam aspek publik yang terstratifikasi, meski masih dalam perdebatan bahwa ruang publik virtual tentunya menghilangkan batas-batas stratifikasi tersebut, atau yang berargumen bahwa ruang publik virtual sebenarnya membentuk pola stratifikasi baru, namun akses individu dalam ruang publik tersebut semakin bebas. Jika melihat konsep ruang publik Habermas yakni ruang yang terbuka bagi setiap orang untuk mengaksesnya, maka gagasan Habermas tersebut bisa dianggap sebagai suatu konsep ruang publik yang ideal. Oleh karenanya, Christian Fuchs (2014: 63) melihat bahwa

Analisis ruang publik Habermasian dengan bantuan metode epistemologi imanen kritik membandingkan ruang publik yang sebenarnya (ekonomi politik dan komunikasi politik) terhadap cita-cita dan nilai-nilai ruang publik yang dijanjikan oleh masyarakat borjuis (kebebasan dari berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul). Ruang publik adalah konsep kritik imanen untuk mengkritik kekurangan masyarakat. Habermas tidak selalu mengatakan bahwa itu ada di mana-mana, tetapi harus ada. Imanen kritik membandingkan cita-cita yang dinyatakan dengan kenyataan. Jika ia menemukan bahwa kenyataan secara permanen bertentangan cita-citanya sendiri, maka menjadi jelas bahwa ada ketidaksesuaian mendasar dan kenyataan itu perlu diubah untuk mengatasi keganjilan ini.


Di sinilah Fuchs melihat bahwa Habermas meski terinspirasi pada model ruang publik di kalangan borjuis, namun Habermas menganalisis sekaligus mengkritisi konsep ruang publik tersebut, sehingga menemukan suatu gagasan atau konsep yang ideal dari ruang publik itu sendiri. Menurut Habermas dalam ruang publik borjuis




atau kapitalis visi kebebasan individu (kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul) sebagai hak universal, kenyataan tidak terimplementasi malah sebaliknya menurut Habermas (dalam Fuchs 2020: 207) Karakter partikular dan terstratifikasi dari masyarakat kelas kapitalis menggerogoti hak-hak universal ini. Ini menciptakan ketimpangan dan dengan demikian akses yang tidak setara ke ruang publik. Ada dua batasan yang melekat pada ruang publik yakni: pembatasan kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat: Jika orang tidak memiliki tingkat pendidikan formal yang sama dan sumber daya material yang sama yang mereka miliki, ini dapat menjadi pembatasan akses ke ruang publik. Serta, pembatasan kebebasan berkumpul dan berserikat: Organisasi politik dan ekonomi yang kuat memiliki “oligopoli pembentukan majelis dan asosiasi yang efektif secara publisitas dan relevan secara politik”.

Dalam ruang publik virtual, sebagaimana dikemukakan oleh Fuchs (2023: 276) berbeda dengan ruang publik tradisional, di mana ruang publik tradisional, masyarakat dibentuk oleh komunikasi massa dan media massa, dan hanya melibatkan elite masyarakat dalam penyebaran pesan atau informasinya. sedangkan dalam ruang publik digital, memiliki dua fitur utama yakni: *Prosumsi*, konsumen informasi menjadi produsen informasi potensial, dan *konvergensi* atau di mana batas-batas antara praktik sosial yang berbeda, peran sosial, sistem sosial, dan publik yang berbeda bertemu sehingga manusia di platform Internet dengan bantuan profil tunggal bertindak dalam berbagai peran dengan berbagai praktik dan berbagai tindakan pada publik yang berbeda.

Dalam kritik Habermas terkait pembatasan struktur ruang publik borjuis oleh Habermas ruang publik ini mengalami kolonisasi dan feodalisasi (Fuch, 2020: 207). Mengenai bagaimana peran internet atau media baru dalam ruang publik Habermas (Fuchs, 2023: 281) menginterpretasikan studi tentang ruang publik sebagai konfirmasi atas pandangannya bahwa Internet dan media sosial telah menghasilkan “diskusi semi-publik, terfragmentasi dan “beredar sendiri” dan merusak ruang publik. Sementara Fuchs (2023: 282-283) melihat setidaknya ada 10 permasalahan dalam ruang publik yang termediasi di media sosial yang perlu diperhatikan atau dikoreksi dalam menciptakan ruang publik virtual yang ideal, yakni: 1). *Kapitalisme digital/hubungan kelas digital*: Modal digital mengeksploitasi tenaga kerja digital. Ini menghasilkan monopoli digital kapitalis dan berkontribusi pada prekarisasi kehidupan.2), *Individualisme digital*. Individualisme digital terdiri dari pengguna yang mengumpulkan perhatian, persetujuan hingga *like* semata dari profil individu




dan postingannya di media sosial. Logika ini mensyaratkan bahwa orang lain hanya dianggap sebagai pesaing, sehingga tentunya akan merongrong solidaritas interpersonal. 3), *Digital surveillance atau Pengawasan digital*: Institusi negara dan perusahaan kapitalis melakukan pengawasan digital terhadap masyarakat sebagai bagian dari kompleks industri digital dan industri pengawasan. Digitalisasi (melalui media sosial) merupakan fenomena pengawasan dan pengendalian terhadap aspek kehidupan orang banyak (Van Dijck, 2012) selama mereka terkoneksi dengan internet di mana aktor ini berupa perusahaan raksasa digital seperti Facebook, Google, Apple, Amazon dan Microsoft (Sudibyo, 2019) Bentuk pengawasan ini dengan memetakan dari perilaku dan kecenderungan sehingga memungkinkan untuk menyuplai secara otomatis bagi pengguna dengan iklan komersial sesuai dengan rekam pengguna. 4), *Media sosial anti-sosial*. Media sosial adalah media sosial anti sosial. Pengungkapan Edward Snowden dan skandal *Cambridge Analytica* menurut Fuchs (ibid, 282) telah menunjukkan bahwa media sosial kapitalis berbahaya bagi demokrasi. Para ideolog dan demagog sayap kanan menyebarkan otoritarianisme digital di media sosial dan menyerang media layanan publik, media yang bertindak independen, dan media berkualitas sebagai “media elite metropolitan”. 5), *Politik algoritmik*. Media sosial dicirikan oleh politik algoritmik otomatis. Program komputer otomatis (“bot”) menggantikan aktivitas manusia, memposting informasi, dan menghasilkan “like”. Hal ini mempersulit untuk membedakan informasi mana dan persetujuan mana yang berasal dari manusia atau mesin. Menurut Rader dan Gray (Alimi, 2018:43) Algoritme bertujuan menghubungkan orang dengan informasi yang mungkin mereka perlukan, dengan membuat beberapa item lebih mudah diakses dari pada yang lain. Proses algoritme memungkinkan memudahkan dalam pencarian bagi pengguna, namun kemudahan ini memiliki risiko dalam ruang publik virtual di mana dalam isu publik/perdebatan publik seseorang yang memiliki asumsi dan pandangan dasar (sebelum berselancar di media sosial) maka akan mencari konten yang cenderung memiliki pandangan yang serupa (efek peneguhan), sehingga dikemudian hari algoritme membaca dan menyajikan data-data yang cenderung sama atau memberi ruang kecil pada konten yang memiliki pandangan alternatif. Dalam ruang publik virtual, kemunculan bot akan mengurangi kualitas ideal dari ruang publik virtual. Namun senyatanya pelaku kejahatan komputasional tidak hanya dilakukan oleh bot namun juga oleh troll baik independen maupun berbayar. Troll ini melalui postingannya memiliki tujuan memancing respons emosional publik Sudibyo, 2021:65). 6), *Filter bubble*. Dimana Publik online yang terfragmentasi diatur sebagai



gelembung filter sehingga pendapat bersifat akan bersifat homogen dan ketidaksepakatan tidak ada atau dihindari. Proses ini diakibatkan karena kerja dari logika lagoritma yang menciptakan efek echo chamber, yaitu deskripsi metaforis dari suatu situasi di mana keyakinan diperkuat atau diteguhkan oleh komunikasi pengulangan (konten yang sama atau mirip) dalam sistem tertutup (Alimi, ibid: 44), akibatnya polarisasi ini mengarah pada pengabaian nilai nilai demokrasi (Fossati et al., 2022). 7), *Tabloid digital*, Industri budaya digital telah mengorganisir media sosial sebagai tabloid digital yang dikendalikan oleh perusahaan digital. Iklan *Online* dan hiburan tabloid mendominasi Internet, menggantikan keterlibatan dengan konten politik dan pendidikan. 8), *Influencer capitalism*: Di media sosial, apa yang disebut "influencer" membentuk opini publik, menciptakan asimetris kekuatan dalam hal perhatian dan visibilitas *Online*, dan menjalani budaya online yang terkomodifikasi yang menghadirkan dunia sebagai pusat perbelanjaan tanpa akhir dan pusat perbelanjaan besar. Peran *influencer* ini menjadi bagian dalam membangun kesadaran masyarakat dengan logika kapitalis, konsumeristik dan hedonis. 9), *Akselerasi digital*: Karena akselerasi digital, dan kecepatan penyebaran informasi yang begitu massif, mengakibatkan diskusi publik online tidak berlangsung secara mendalam. 10), *Hoax, Fake news atau berita palsu*. Politik pasca-kebenaran dan berita palsu menyebar secara global melalui media sosial. Di era nasionalisme baru dan otoritarianisme baru, sebuah budaya telah muncul di mana berita online palsu tersebar, banyak orang tidak mempercayai fakta dan pakar, dan ada emosionalisasi politik di mana orang tidak secara rasional memeriksa apa yang nyata dan apa yang fiksi. tetapi menganggap sesuatu itu benar jika sesuai dengan pemikiran dan ideologi mereka.

Menghadapi permasalahan-permasalahan di atas, maka media sosial meski secara idealitas memiliki potensi dalam menciptakan ruang publik yang egaliter dan demokratis, namun pada kenyataan kondisi-kondisi yang terjadi mengarah sebaliknya. Sehingga argumentasi Dahlgre (Gunawan & Ratmono, 2021: 69) benar adanya jika kita memandang keberadaan media sosial sebagai ruang publik baru, di mana terlalu berlebihan jika menganggap bahwa media sosial memberi ruang solutif dari problem demokrasi serta ruang dalam partisipasi warga yang ideal. Karena media sosial menurut Dahlgre, secara mayoritas lebih diarahkan atau digunakan untuk memenuhi hasrat kesenangan serta konsumtifnya, media sosial hanya dijadikan sebagai ruang dalam memperoleh perhatian atau *like* dari warga internet lainnya, serta bagaimana logika kepentingan korporasi layanan media besar dominan dalam aktivitas ruang virtual tersebut (Gunawan & Ratmono, ibid 70)




4. Kesimpulan

Konsep ruang publik bagi Habermas ada ruang publik yang memungkinkan setiap masyarakat memiliki akses yang sama dan setara dalam partisipasinya terkait perbincangan isu-isu publik sehingga memungkinkan demokrasi berjalan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Menurut Friedhelm Neidhardt, dan Jürgen Gerhards (Fuchs 2023) ruang publik merupakan suatu sistem komunikasi yang pada prinsipnya dapat diakses secara universal dan terbuka untuk partisipasi semua orang, menyediakan akses publik ke informasi dan memungkinkan suara publik, visibilitas, perhatian, komunikasi, dan debat tentang topik yang penting untuk dan dalam masyarakat. “Publik dapat dianggap sebagai sistem penghasil pengetahuan yang mengikuti aturannya sendiri untuk membangun perhatian dan, kadang-kadang bentuk persetujuan”.

Ruang publik dalam Media sosial dengan karakteristik utamanya yakni memberi kebebasan pengguna sebagai kontributor atau penyaji konten (baik bentuk gambar, video, tulisan dll) serta sifat interaktifnya yang memungkinkan terjadinya proses penyampaian informasi secara timbal balik atau dialektis antar pengguna, hingga meminimalisir sensor oleh kekuasaan politik, merupakan kriteria yang mencukupi terbentuknya ruang publik. Media sosial telah menjadi bagian integral dari politik dan komunikasi publik. Ruang publik yang termediasi dalam percakapan perdebatan di media sosial merupakan bentuk ruang publik virtual. Ruang publik virtual memberi ruang yang sama dan egaliter bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berdebat terkait dengan isu publik. Menurut Fuchs (2023) Ruang publik adalah ruang komunikasi politik publik yang menengahi antara sub-sistem masyarakat lainnya, yaitu ekonomi, politik, budaya, dan kehidupan pribadi. Ruang publik adalah media komunikasi politik.

Melalui ruang publik, dimungkinkan bagi orang untuk belajar, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam politik. Namun tentunya, potensi idealitas yang menjadi ciri dari keberadaan media sosial sebagai ruang public yang demikratis masih bersifat problematis karena disisi lain media sosial sebagai ruang publik virtual menimbulkan berbagai permasalahan yang memungkinkan munculnya skeptisisme terhadap fungsi media sosial sebagai ruang publik virtual. Konsep ruang publik mengacu pada ruang “antara” yang memungkinkan terjadi perdebatan rasional-kritis terkait suatu masalah publik hingga membentuk konsensus bersama tanpa ada intervensi negara (kekuasaan politik) dan ekonomi. Namun permasalahan yang terjadi dalam media sosial seperti fenomena hoax, polarisasi politik, populisme dan sosial yang eksklusif akibat dari kerja sistem algoritme tersebut, kesenjangan digital baik melalui infrastruktur dan kemampuan penggunaan, hingga problem dari sistem media sosial itu sendiri yakni kekuasaan korporasi penyedia layanan digital



tersebut yang memiliki motif politik dan ekonomi sendiri, mengandaikan bahwa media sosial sebagai ruang publik virtual jauh dari konsep ideal.

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka, dimana penguatan data data yang bersifat empiris dalam memperkuat atau memverifikasi keabsahan dari analisis artikel ini sangatlah penting dan bagian ini merupakan salah satu kelemahan dari artikel ini, serta diperlukan juga analisis secara teoritis dan empiris pada setia-setiap variable yang dikemukakan dalam artikel ini, agar diperoleh validitas teori yang tepat dan mendalam terkait dengan demokeasi diruang public media sosial.

Daftar Pustaka

Alimi, Moh Yasir. 2018. *Mediatisasi Agama Post-truth dan ketahanan social*. LKIS Yogyakarta.

Cangara, Prof. Hafied. 2013. *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Callinicos, Alex. 2008. *Menolak Postmodernisme*. Yogyakarta. Resist book.

Dahlberg, L. (2001). Democracy via cyberspace: Mapping the rhetorics and practices of three prominent camps. *New Media and Society*, 3(2), 157–177.

<https://doi.org/10.1177/14614440122226038>

Edar, Andrew. 2006. *Habermas: the key concepts*. New York. Routledge

Eriyanto. 2021. *Analisis jaringan media social*. kencana. Jakarta.

Finlayson, James Gordon. 2005. *Habermas; a very short introduction*. New York. Oxford University press.

Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2022). Why democrats abandon democracy: Evidence from four survey experiments. *Party Politics*, 28(3), 554–566.

<https://doi.org/10.1177/1354068821992488>

Fuchs, Christian. 2008. *Internet and Society: Social Theory in the Information Age*. Routledge. New York

Fuchs, Christian. 2014. *Social media: a critical Introduction*. London. SAGE Publication.

Fuchs, C. (2014). Social media and the public sphere. *TripleC*, 12(1), 57–101. <https://doi.org/10.31269/vol12iss1pp57-101>

Fuch, Christian. 2020. *Communication and Capitalism*. University of Westminster Press. London.


Fuchs, Christian. 2023. *Digital Democarcy and The Public Sphere: Media, communication and Society: Vol Six*. Routledge. New York

Gunawan, Budi & Ratmono, Barito Mulyo, 2021. *Demokrasi di Era Post Truth*. KPG. Jakarta

Goode, Luke. 2005. *Jurgen habermas: democracy and the public sphere*. London. Pluto Press

Handoyo, E. (2020). 23435-60291-2-PB.pdf. In *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* (Vol. 5, Issue 1, pp. 66–85).

<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpi/article/view/23435/10321>



- Hardiman, F. Budi. 2009. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Kanisius. Jakarta
- Hardiman, F. Budi. 2010. *Ruang publik: melacak “partisipasi demokratis” dari polis sampai cyberspace*. Jakarta, Kanisius
- Habermas, Jurgen. 1991. *the structural transformation of the public sphere: an inquiry into a category public sphere*. USA. MIT Press
- Habermas, Jurgen. 1998. *On the pragmatic of communication*. USA. MIT Press.
- Habermas, Jurgen. 2006. *Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research* an article. [//doi.org/10.1111/j.1468-2885.2006.00280.x](https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2006.00280.x)
- Kempf, V. (2023). *The public sphere in the mode of systematically distorted communication*. 0(0), 1–23. <https://doi.org/10.1177/01914537231203553>.
- Kruse, L. M., Norris, D. R., & Flinchum, J. R. (2018). Social media as a public sphere? Politics on social media. *Sociological Quarterly*, 59(1), 62–84. <https://doi.org/10.1080/00380253.2017.1383143>
- Leavy, Patricia. 2014. *The Oxford Handbook of Qualitative Research*. New York. Oxford University Press.
- Loader, B. D., & Mercea, D. (2011). Introduction networking democracy? Social media innovations and participatory politics. *Information Communication and Society*, 14(6), 757–769. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2011.592648>.
- Menoh, Gusti A.B. 2015. *Agama dalam ruang public* Jakarta. Kanisius.
- McCarthy, Thomas. 1985. *The critical theory of Jurgen Habermas*. USA. MIT Press
- Morgans, Claude. 2011. *Philosophical appoces to communication*. USA. Intelct ltd
- Morozov, Evgeny. 2011. *The Net Delusion: The Dark Side Of Internet Freedom*. New York. Publics Affairs
- Patrut, Bogdan & Patrut, Monica. 2014. *Social media in politic: case studes on the political power of social media*. London. Springer
- Poespowardojo, soerjanto & Seran, Alexander. *Diskursus teori-teori kritis*. (Jakarta. Kompas Press
- Ritzer, George & Goodman Douglas J. 2004. *Teori sosiologi modern*. Jakarta Prenada Media.
- Sudiby, Agus. 2021. *Tarung Digital :propaganda Komputasional di berbagai Negara*. (KPG. Jakarta.
- Sudiby, Agus. 2019. *Jagat digital: pembebasan dan penguasaan*. (KPG Jakarta. 2019.
- Tilly, Charles. 2007. *Democracy*. New York. Cambridge University Press.
- Van Dijck, J. (2012). Facebook as a tool for producing sociality and connectivity. *Television and New Media*, 13(2), 160–176. <https://doi.org/10.1177/1527476411415291>
- White, Stephen K. 1995. *The Cambridge companion to Habermas*. New York. Cambridge university Press
- Wodak, Ruth & Koller, Veronika. 2008. *Handbook Of communication in the Public sphere*. Walter de Gruyter. Jerman.